



Analisis Yuridis Andil Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Data Palsu

Diva Rayhan Reydoza*¹, Febri Melia Andini², Imanuel La Antrag³, Sintong Arion Hutapea⁴

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung, Indonesia

¹divamendoza12@gmail.com, ²febrimelia1@gmail.com, ³imanuelimanuel78@gmail.com, ⁴sintong-arion@ubb.ac.id

Alamat: Gang IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Korespondensi Penulis : divamendoza12@gmail.com*

Abstracts. *Notaries have a crucial role in making the deed of establishment of a limited liability company which is the basis for the existence of a legal entity. However, in practice, deeds containing false data are often found, causing legal problems related to the liability of the parties involved. This research aims to analyse the application of the piercing the corporate veil doctrine to limited liability companies established with false data as well as the notary's responsibility in such cases. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the doctrine of piercing the corporate veil can be applied when there is evidence of abuse of the legal entity, so that the responsibility shifts to the owner or management. In addition, notaries who are negligent or intentionally allow forgery can be held civil, administrative, and criminal liabilities. Therefore, notaries must apply the precautionary principle in making deeds to avoid legal consequences.*

Keywords: *fake deed, limited liability company, notary responsibility, piercing the corporate veil.*

Abstrak. Notaris memiliki peran yang krusial dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang menjadi dasar berdirinya suatu badan hukum. Namun dalam praktiknya sering ditemukan akta-akta yang memuat data palsu sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil pada perseroan terbatas yang didirikan dengan data palsu serta tanggung jawab notaris dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan ketika terdapat bukti penyalahgunaan badan hukum, sehingga tanggung jawab beralih kepada pemilik atau pengurus. Selain itu, notaris yang lalai atau sengaja membiarkan terjadinya pemalsuan dapat dikenakan tanggung jawab perdata, administrasi, dan pidana. Oleh karena itu, notaris harus menerapkan asas kehati-hatian dalam mengambil keputusan untuk menghindari akibat hukum.

Kata kunci: akta palsu, perseroan terbatas, tanggung jawab notaris, piercing the corporate veil.

1. PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum bisnis, notaris memiliki peran krusial dalam pembuatan akta pendirian perusahaan yang menjadi dasar keberadaan badan hukum. Namun, tidak jarang terjadi penyalahgunaan akta pendirian dengan mencantumkan data palsu, yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun negara. Akta yang mengandung data palsu dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang, atau penipuan. Dalam konteks ini, doktrin *piercing the corporate veil* menjadi penting untuk menembus perlindungan hukum yang diberikan kepada

perseroan, sehingga pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Doktrin *piercing the corporate veil* memungkinkan pengabaian status badan hukum suatu perusahaan apabila terbukti bahwa perusahaan tersebut hanya dijadikan kedok untuk tindakan melawan hukum. Ketika akta pendirian mengandung data palsu, perusahaan yang bersangkutan dapat kehilangan perlindungan sebagai entitas hukum yang terpisah dari pendirinya. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban dapat dialihkan langsung kepada pemilik atau pengurus yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut (Wilson Indrawan dan Siti Mahmudah, 2024 : 896). Hal tersebut menyebabkan doktrin ini menjadi instrumen hukum yang penting dalam mencegah penyalahgunaan badan hukum dan menegakkan prinsip keadilan dalam dunia bisnis.

Dalam sistem hukum Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) diakui sebagai badan hukum yang memiliki status hukum terpisah dari para pendirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana suatu perusahaan didirikan berdasarkan akta yang memuat informasi tidak valid, baik mengenai identitas pendiri, modal dasar, maupun struktur kepemilikan saham. Situasi ini memunculkan persoalan hukum terkait dengan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, khususnya notaris yang berperan dalam pembuatan akta pendirian perusahaan. Dalam kasus semacam ini, doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan untuk menembus status hukum perusahaan, sehingga tanggung jawab dapat dialihkan kepada pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab atas penyalahgunaan badan hukum tersebut.

Selain perusahaan dan pendirinya, notaris yang membuat akta pendirian perusahaan dengan data palsu juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, notaris bertanggung jawab memastikan bahwa akta yang dibuatnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika terbukti bahwa notaris dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga memungkinkan terbentuknya perusahaan dengan akta palsu, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, tetapi tidak menjelaskan batasan tanggung jawab jika terjadi pemalsuan data oleh para pendiri perusahaan (Kholidah, dkk, 2023 : 70). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana andil dan tanggung jawab notaris dalam kasus semacam ini.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap perseroan terbatas yang didirikan dengan akta yang mengandung data palsu?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris jika akta pendirian perseroan terbatas yang dibuatnya menjadi dasar bagi perusahaan yang melakukan penyalahgunaan badan hukum?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap perseroan terbatas yang didirikan dengan akta yang mengandung data palsu dan pertanggungjawaban hukum notaris jika akta pendirian perseroan terbatas yang dibuatnya menjadi dasar bagi perusahaan yang melakukan penyalahgunaan badan hukum.

Secara teoritis, penelitian ini akan mengacu pada konsep perseroan terbatas, tanggung jawab notaris, serta prinsip pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata dan pidana. Teori badan hukum akan digunakan untuk memahami status hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan akta palsu, sedangkan teori tanggung jawab hukum akan menjadi dasar dalam menelaah kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris. Dengan pendekatan ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum bisnis dan praktik kenotariatan di Indonesia.

2. METODE

Berkaitan dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Konsepsi hukum dalam penelitian hukum normatif merujuk pada peraturan perundang-undangan atau sistem norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku (Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018 : 124). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*concept approach*). Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi literatur dengan menganalisis bahan-bahan hukum (Marzuki, 2005 : 44).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka, yakni melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang ditujukan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari undang-undang, peraturan-peraturan, buku-buku, laporan hasil penelitian, artikel, makalah, dan sumber-sumber informasi lainnya yang mencakup bahan-bahan hukum yang diperlukan yang terdokumentasi melalui situs-situs internet yang relevan. Kemudian, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diinventarisir dan diklasifikasikan menurut penggolongan bahan

hukum. Bahan hukum tersebut selanjutnya akan diolah dan dianalisis oleh peneliti secara sistematis dengan menggunakan deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan terbatas memiliki suatu ciri khas sebagai suatu bentuk Perusahaan, yakni Perusahaan yang berbentuk badan hukum. Kedudukan Perseroan terbatas sebagai badan hukum tersebut menjadikan perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Istilah “terbatas” di dalam perseroan terbatas mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya (Zaeni Asyhadie, 2005 : 41). Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Namun, tanggung jawab tersebut dalam keadaan tertentu dapat melampaui nilai saham yang dimiliki apabila syarat-syarat dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas terpenuhi, yakni:

- a. Belum atau tidak terpenuhinya formilitas badan hukum perseroan terbatas.
- b. Dengan itikad buruk, baik langsung maupun tidak langsung, pemegang saham memanfaatkan perseroan terbatas untuk keuntungan pribadi.
- c. Pemegang saham terlibat atas perbuatan melawan hukum perseroan terbatas.
- d. Baik langsung maupun tidak langsung, pemegang saham secara melawan hukum memanfaatkan kekayaan perseroan terbatas, yang membuat kekayaan perseroan terbatas tidak mampu melunasi utang perseroan terbatas.
- e. Pencampuran kekayaan perseroan terbatas dengan kekayaan pemegang saham sehingga diartikan bahwa perseroan terbatas hanya didirikan sebagai alat pemegang saham yang dipergunakan untuk tujuan pribadi pemegang saham.

Doktrin *piercing the corporate veil* berkaitan dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Doktrin tersebut merupakan prinsip hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengesampingkan status badan hukum suatu perseroan dan meminta pertanggungjawaban langsung kepada pemilik atau pengurusnya ketika terdapat perbuatan tidak beritikad baik yang merugikan perusahaan yang dilakukan oleh pemilik atau pengurusnya. Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan konsep hukum yang memungkinkan pengabaian status badan hukum suatu perseroan terbatas jika terbukti terjadi penyalahgunaan entitas hukum untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum. Dalam konteks perseroan terbatas yang didirikan dengan akta yang mengandung data palsu, doktrin ini dapat diterapkan guna memastikan bahwa pelaku utama dari tindakan penyalahgunaan

badan hukum tetap bertanggung jawab secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa prinsip pemisahan tanggung jawab tidak berlaku apabila terdapat indikasi penyalahgunaan badan hukum.

Penerapan doktrin ini umumnya didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya adalah niat jahat (*mens rea*) dari pendiri atau pengurus perusahaan, kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga, serta adanya unsur penyalahgunaan status badan hukum sebagai alat kejahatan. Dalam kasus akta pendirian yang mengandung data palsu, aspek niat jahat sangat berperan dalam menentukan apakah perseroan tetap memperoleh perlindungan sebagai badan hukum atau dapat dikesampingkan melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Ketika terbukti bahwa perusahaan hanya merupakan kedok untuk tindakan ilegal, maka tanggung jawab tidak hanya berada pada entitas badan hukum, tetapi juga individu yang berada di baliknya.

Kasus-kasus yang relevan di Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menerapkan doktrin ini dalam perkara yang melibatkan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan badan hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr, doktrin ini menjadi relevan karena Tergugat menggunakan identitas palsu dalam akta pendirian PT CGP dan berbagai perubahan akta lainnya. Penyalahgunaan identitas tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat, baik dalam bentuk hilangnya aset maupun tanggung jawab atas utang perusahaan yang tidak dikelola dengan baik oleh Tergugat. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, doktrin *piercing the corporate veil* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menangani penyalahgunaan status badan hukum (Rizki Rasyadan Pratama, dkk, 2024 : 17).

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berusaha dan prinsip kepastian hukum dalam dunia bisnis. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang didirikan dengan akta yang mengandung data palsu mungkin tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan melawan hukum, tetapi hanya mengalami kesalahan administratif. Dari sudut pandang hukum perdata, pihak yang dirugikan akibat akta pendirian perusahaan yang mengandung data palsu dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Gugatan ini dapat diajukan terhadap pemegang saham, direksi, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan badan hukum tersebut. Selain itu, dalam hukum pidana, penggunaan akta pendirian dengan data palsu dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi ketentuan hukum serta bebas dari cacat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Gladys Natalie Sirait dan Benny Djaja, 2023 : 3376). Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana akta pendirian perseroan dibuat dengan mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik terkait identitas pendiri, modal dasar, maupun struktur kepemilikan saham. Situasi ini memunculkan permasalahan hukum mengenai sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kondisi tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Dari segi perdata, notaris bisa digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila tindakan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks pembuatan akta pendirian perusahaan yang mengandung data tidak valid, notaris dapat dianggap bertanggung jawab apabila terbukti tidak melakukan verifikasi secara teliti terhadap dokumen yang diberikan oleh para pendiri perusahaan. Meskipun secara hukum notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari dokumen yang diserahkan, ia tetap harus menolak pembuatan akta jika mengetahui atau seharusnya menyadari adanya ketidaksesuaian atau pemalsuan data.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* menegaskan bahwa tanggung jawab hukum dapat dialihkan dari badan hukum kepada individu yang menyalahgunakannya. Namun, selain pendiri dan pengurus perseroan, peran notaris dalam pembuatan akta pendirian juga perlu dipertimbangkan. Notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan data dalam akta yang dibuatnya agar tidak disalahgunakan. Jika akta tersebut menjadi dasar bagi perusahaan yang melakukan penyalahgunaan badan hukum, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam ranah hukum administrasi, tanggung jawab seorang notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk bertindak dengan jujur, cermat, independen, dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugasnya. Jika seorang notaris terbukti lalai dalam memastikan keabsahan informasi dalam akta pendirian suatu perusahaan, ia dapat dikenai sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, skorsing sementara, pemberhentian secara terhormat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

15 Tahun 2020 yang mengatur prosedur pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris (Salsabila Dzulqarnain dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 2024 : 1064). Meskipun dalam praktiknya notaris memiliki keterbatasan dalam melakukan verifikasi menyeluruh terhadap keabsahan materiil dari data yang diberikan oleh para pihak, ketentuan hukum tetap mengatur bahwa terdapat konsekuensi administratif apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini menegaskan bahwa notaris tetap harus menjalankan prinsip kehati-hatian guna menghindari potensi pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi.

Dari perspektif hukum pidana, seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat dalam manipulasi data atau dengan sadar tetap menyusun akta pendirian perusahaan meskipun mengetahui adanya unsur kecurangan. Dalam konteks ini, Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dapat diterapkan jika notaris terbukti secara aktif membantu atau memfasilitasi tindakan pemalsuan tersebut. Selain itu, Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana juga dapat dijadikan dasar hukum apabila notaris diketahui bekerja sama dengan pendiri perusahaan dalam membuat akta dengan informasi yang tidak benar. Namun, apabila notaris hanya bertindak sebagai pencatat tanpa menyadari adanya pemalsuan, unsur kesengajaan dalam tindak pidana tidak terpenuhi, sehingga ia tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Untuk menghindari keterlibatan dalam kasus pemalsuan dokumen, notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan tugasnya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan verifikasi dokumen melalui instansi yang berwenang, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, guna memastikan keabsahan identitas para pendiri perusahaan (Rizki Rasyadan Pratama, dkk, 2024 : 17). Penerapan prosedur ini dapat membantu mengurangi risiko keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang berisi informasi tidak valid serta melindungi notaris dari potensi tuntutan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi langkah preventif yang efektif dalam menjaga integritas profesi notaris dan menegakkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Dalam konteks tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik, notaris memang tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari isi akta yang dibuat. Namun, notaris tetap perlu memastikan kebenaran materiil tersebut. Kelengkapan administrasi para penghadap harus dicantumkan dalam minuta akta. Jika notaris mengetahui adanya pemalsuan dokumen yang berakibat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan kepentingan umum, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun pidana (Ida Bagus Dobi Suandika dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022: 187).

Ketidakhadiran aturan yang secara tegas mengatur keterlibatan notaris dalam tindak pemalsuan dokumen menciptakan celah dalam sistem hukum. Kondisi ini memungkinkan notaris untuk berkilah bahwa tugasnya sebatas mencatat pernyataan para pihak tanpa memiliki tanggung jawab terhadap keaslian isi atau *partij acte*. Akta *partij*, yang merupakan dokumen yang dibuat oleh notaris atas dasar permohonan serta kehendak para penghadap, menunjukkan bahwa peran notaris terbatas pada menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk tertulis tanpa turut campur dalam substansi perjanjian yang mereka buat (Mulyoto, 2016 : 46). Ketiadaan regulasi yang mengatur aspek ini berakibat pada ketidakpastian hukum, baik bagi individu yang mencari keadilan maupun bagi notaris dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebagai solusi, perlu adanya revisi atau penyempurnaan regulasi, baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengatur lebih rinci mengenai tanggung jawab notaris dalam kasus akta dengan data palsu.

4. SIMPULAN

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap perseroan terbatas yang didirikan dengan akta mengandung data palsu dapat dilakukan jika terbukti adanya penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan yang melawan hukum. Dalam kondisi tersebut, tanggung jawab dapat dialihkan langsung kepada pendiri atau pengurus yang terlibat. Selain itu, notaris yang membuat akta pendirian dengan data palsu juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana jika terbukti lalai atau dengan sengaja membiarkan terjadinya pemalsuan. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian guna menghindari potensi pelanggaran hukum dan memastikan integritas dalam praktik kenotariatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhi, S. P., & Prabowo, M. A. (2021). Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik: Perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 19(3), 215-226.
- Anwar, R. (2022). Praktik legalitas identitas dalam pembuatan akta notaris di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 11(1), 58-71.
- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dzulqarnain, S., & Prasetyo, M. H. (2024). Akibat hukum terhadap akta autentik apabila klien menggunakan identitas palsu. *NOTARIUS*, 17(2), 1051-1069.

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Indrawan, W., & Mahmudah, S. (2024). Penggunaan doktrin piercing the corporate veil terhadap dewan komisaris PT. Pertamina (Persero). *NOTARIUS*, 17(2), 894-909.
- Junaedi, S., & Suryanto, A. (2022). Kajian hukum terhadap praktik pembuatan akta jual beli tanah oleh notaris. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 8(2), 56-68.
- Kholidah, S., et al. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Kurniawati, T., & Setiawan, D. (2021). Praktik notaris dalam pembuatan akta pendirian badan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 134-146.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyoto, T. (2016). *Kriminalisasi notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas (PT)*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Pramudito, R., & Suharto, J. (2021). Peran notaris dalam pembuatan akta yang sah menurut hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 80-93.
- Pratama, R. R., Susetyo, H., & Widyawati, S. (2024). Pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berdasarkan identitas palsu (Studi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr). *Indonesian Notary*, 6(1), 15-31.
- Rizal, M. (2020). Pengaruh doktrin dokumen hukum terhadap legalitas akta notaris. *Jurnal Hukum Universitas Negeri*, 14(4), 101-112.
- Sirait, G. N., & Djaja, B. (2023). Pertanggungjawaban akta notaris sebagai akta autentik sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 2654-3605.
- Suandika, I. B. D., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Validasi oleh notaris terhadap kebenaran keterangan dan dokumen para penghadap. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(2), 179-188.
- Suryani, N., & Arifin, Z. (2024). Penyalahgunaan akta notaris dalam praktik hukum bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(2), 123-136.
- Zulkarnain, H. (2023). Aspek hukum dari peran notaris dalam penyelesaian sengketa warisan. *Jurnal Notariat*, 9(3), 150-160.